



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Boyke Wahid Perkasatia alias Boy bin Yana Mulyana;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal : 23 Tahun/03 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nana Rohana Rt/Rw 05/01 Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 02 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 01 Juli 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim kepada Dani Mulyana, S.H., dan Rekan Advokat Pengacara dan Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, berkantor di Komplek Griya Prima Asri Jalan Prima Raya No. 6 Baleendah, Kabupaten Bandung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 28 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Blb., tanggal 14 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Blb., tanggal 14 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Boyke Wahid Perkasatia alias Boy bin Yana Mulyana, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara "tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Boyke Wahid Perkasatia alias Boy bin Yana Mulyana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak warna kuning bertuliskan Minto Mini yang berisikan 1000 (seribu) butir obat/tablet warna kuning diduga HEXIMER;
 - 30 (tiga puluh) butir obat Alfrazolam;
 - 1 (satu) buah Handphone warna putih merk MEIZU;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening;masing-masing dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa terdakwa Boyke Wahid Perkasatia alias Boy bin Yana Mulyana, pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira jam 19.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Gading Tutuka Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira jam 19.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Donny Adi Rohmansyah Bin Usep Apit (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Raya Sudirman Kota Bandung kemudian terdakwa menerima titipan obat Heximer sebanyak 1.000 (seribu) tablet untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain dan Donny Adi Rohmansyah menjual seluruh obat tersebut dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi ke Jalan Raya Gading Tutuka Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung untuk menjual atau mengedarkan obat Heximer lalu datang Adit Tirta Anashir dan saksi Rd. Eri Erpian (keduanya anggota Kepolisian) yang sebelumnya melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang penyalahgunaan obat tanpa ijin sehingga mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1.000 (seribu) tablet obat Heximer yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak warna kuning bertuliskan Minto Mini;
- Bahwa terdakwa menerima obat dari Donny Adi Rohmansyah tersebut untuk terdakwa jual atau edarkan kembali kepada orang lain, dimana terdakwa menjual obat tersebut dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk 1.000 (seribu) tablet dan keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa ketika terdakwa mengedarkan atau memperjualbelikan obat Heximer tersebut tanpa memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang selain itu terdakwa juga bukan merupakan seorang dokter atau tenaga kefarmasian (apoteker), dimana obat Heximer termasuk kedalam golongan obat keras, pendistribusian obat keras hanya boleh dilakukan oleh sarana distribusi farmasi seperti pedagang besar farmasi yang memiliki izin PBF dan apoteker sebagai penanggung jawab dan sarana pelayanan farmasi seperti apotek, rumah sakit dan klinik yang telah memiliki izin dan tenaga kefarmasian (apoteker) sebagai penanggung jawabnya dan pemberian kepada pasien harus berdasarkan resep dokter;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh: 20.093.99.20.05.0065.K tertanggal 20 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati Apt, Kepala Bidang Pengujian menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Boyke Wahid Perkasatia Alias Boy Bin Yana Mulyana berupa 1 (satu) plastik klip transparan tidak berwarna (6,0 x 4,1 cm) berisi 20 (dua puluh) tablet salut warna kuning dengan inti putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf". Sisi lain dua garis tengah berpotongan. Diameter : 0,71 cm dan tebal : 0,40 cm mengandung Trihexyphenidyl positif dan setelah dilakukan pengujian sisa contoh menjadi 15 (lima belas) tablet.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Boyke Wahid Perkasatia alias Boy bin Yana Mulyana, pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira jam 19.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Gading Tutuka Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, sedikit-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira jam 19.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Donny Adi Rohmansyah Bin Usep Apit (dilakukan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) di Jalan Raya Sudirman Kota Bandung kemudian terdakwa menerima titipan obat Heximer sebanyak 1.000 (seribu) tablet untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain dan Donny Adi Rohmansyah menjual seluruh obat tersebut dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi ke Jalan Raya Gading Tutuka Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung untuk menjual atau mengedarkan obat Heximer lalu datang Adit Tirta Anashir dan saksi Rd. Eri Erpian (keduanya anggota Kepolisian) yang sebelumnya melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang penyalahgunaan obat tanpa ijin sehingga mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1.000 (seribu) tablet obat Heximer yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak warna kuning bertuliskan Minto Mini;

- Bahwa terdakwa menerima obat dari Donny Adi Rohmansyah tersebut untuk terdakwa jual atau edarkan kembali kepada orang lain, dimana terdakwa menjual obat tersebut dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk 1.000 (seribu) tablet dan keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika terdakwa mengedarkan atau memperjualbelikan obat Heximer tersebut tanpa memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang selain itu terdakwa juga bukan merupakan seorang dokter atau tenaga kefarmasian (apoteker), dimana obat Heximer termasuk kedalam golongan obat keras, pendistribusian obat keras hanya boleh dilakukan oleh sarana distribusi farmasi seperti pedagang besar farmasi yang memiliki izin PBF dan apoteker sebagai penanggung jawab dan sarana pelayanan farmasi seperti apotek, rumah sakit dan klinik yang telah memiliki izin dan tenaga kefarmasian (apoteker) sebagai penanggung jawabnya dan pemberian kepada pasien harus berdasarkan resep dokter;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh: 20.093.99.20.05.0065.K tertanggal 20 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati Apt, Kepala Bidang Pengujian menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Boyke Wahid Perkasatia Alias Boy Bin Yana Mulyana berupa 1 (satu) plastik klip transparan tidak berwarna (6,0 x 4,1 cm) berisi 20 (dua puluh) tablet salut warna kuning dengan inti putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf". Sisi lain dua garis tengah berpotongan. Diameter : 0,71 cm dan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebal : 0,40 cm mengandung Trihexyphenidyl positif dan setelah dilakukan pengujian sisa contoh menjadi 15 (lima belas) tablet.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dan,

Kedua,

Primair:

Bahwa terdakwa Boyke Wahid Perkasatia alias Boy bin Yana Mulyana, pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira jam 19.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Gading Tutuka Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, yang dilakukan dengan cara:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa membeli obat jenis Alprazolam sebanyak 60 (enam puluh) tablet dari Apotek Alsen Farma dengan harga Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa pergi ke Jalan Raya Nana Rohana Kota Bandung dan bertemu dengan Teguh (daftar pencarian orang/DPO), setelah itu terdakwa menjual dan menyerahkan obat Alprazolam tersebut kepada Teguh sebanyak 30 (tiga puluh) tablet dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak 30 (tiga puluh) tablet terdakwa simpan lalu terdakwa pergi ke Jalan Raya Gading Tutuka Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung bermaksud untuk menjual atau mengedarkan kembali sisa obat tersebut kemudian datang Adit Tirta Anashir dan saksi Rd. Eri Erpian (keduanya anggota Kepolisian) yang sebelumnya melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang penyalahgunaan obat psikotropika tanpa ijin sehingga mengamankan terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 30 (tiga puluh) tablet obat jenis Alprazolam yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak warna kuning bertuliskan Minto Mini, setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika obat tersebut adalah milik terdakwa dan ketika terdakwa memiliki, menyimpan dan atau membawa obat jenis Alprazolam tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang selain itu terdakwa bukan merupakan seorang dokter atau tenaga kefarmasian (apoteker) yang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Kota Bandung berikut barang buktinya;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh: 20.093.99.05.0154.K tertanggal 20 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati Apt, Kepala Bidang Pengujian menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Boyke Wahid Perkasatia Alias Boy Bin Yana Mulyana berupa 3 (tiga) strip masing-masing berisi sepuluh tablet warna merah muda, tanda pada satu sisi terdapat tulisan "mf" dan sisi lain dua garis tengah berpotongan. Diameter: 0,63 cm dan tebal : 0,27 cm mengandung mengandung Alprazolam positif dan setelah dilakukan pengujian sisa contoh menjadi 25 (dua puluh lima) tablet, termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Boyke Wahid Perkasatia alias Boy bin Yana Mulyana, pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira jam 19.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Gading Tutuka Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, secara tanpa hak, menyerahkan psikotropika, selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter, Pasal 14 ayat (2), penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien, Pasal 14 ayat (3), penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien dan Pasal 14 ayat (4), penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan dilaksanakan berdasarkan resep dokter, yang dilakukan dengan cara:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa membeli obat jenis Alprazolam sebanyak 60 (enam puluh) tablet dari Apotek Alsen Farma dengan harga Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa pergi ke Jalan Raya Nana Rohana Kota

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bandung dan bertemu dengan Teguh (daftar pencarian orang/DPO), setelah itu terdakwa menjual dan menyerahkan obat Alprazolam tersebut kepada Teguh sebanyak 30 (tiga puluh) tablet dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak 30 (tiga puluh) tablet terdakwa simpan lalu terdakwa pergi ke Jalan Raya Gading Tutuka Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung bermaksud untuk menjual atau mengedarkan kembali sisa obat tersebut kemudian datang Adit Tirta Anashir dan saksi Rd. Eri Erpian (keduanya anggota Kepolisian) yang sebelumnya melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang penyalahgunaan obat psikotropika tanpa ijin sehingga mengamankan terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 30 (tiga puluh) tablet obat jenis Alprazolam yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak warna kuning bertuliskan Minto Mini, setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika obat tersebut adalah milik terdakwa dan ketika terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis Alprazolam tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang selain itu terdakwa bukan merupakan seorang dokter atau tenaga kefarmasian (apoteker) yang selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Kota Bandung berikut barang buktinya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh: 20.093.99.05.05.0154.K tertanggal 20 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati Apt, Kepala Bidang Pengujian menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Boyke Wahid Perkasatia Alias Boy Bin Yana Mulyana berupa 3 (tiga) strip masing-masing berisi sepuluh tablet warna merah muda, tanda pada satu sisi terdapat tulisan "mf" dan sisi lain dua garis tengah berpotongan. Diameter: 0,63 cm dan tebal: 0,27 cm mengandung mengandung Alprazolam positif dan setelah dilakukan pengujian sisa contoh menjadi 25 (dua puluh lima) tablet, termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adit Tirta Anashir bin H.Tata Mustafa, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira jam 19.00 WIB bertempat di Jalan Raya Gading Tutuka Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, saksi bersama saksi Rd. Eri Erpian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menjual obat-obatan psikotropika;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi perihal di jalan raya tersebut terdapat orang yang sering memperjualbelikan obat-obatan dan atas informasi tersebut, saksi bersama saksi Rd. Eri Erpian melakukan penyelidikan serta mengamankan terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1.000 (seribu) tablet obat Heximer dan 30 (tiga puluh) tablet obat jenis Alprazolam yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak warna kuning bertuliskan Minto Mini;
- Bahwa menurut pengakuan kepada saksi, terdakwa membeli obat jenis Alprazolam sebanyak 60 (enam puluh) tablet dari Apotek Alsen Farma dengan harga Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan obat jenis Heximer didapat dari Sdr. Dony Adi Rohmansyah;
- Bahwa Terdakwa menjual dan menyerahkan obat Alprazolam tersebut kepada Sdr. Teguh sebanyak 30 (tiga puluh) tablet dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan obat jenis Heximer dijual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk 1.000 (seribu) tablet;
- Bahwa sebagian belum sempat terjual karena telah ditangkap terlebih dahulu dan terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang ketika mengedarkan atau memperjualbelikan obat Heximer dan Alprazolam tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Raden Eri Bin Anda Wargana, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira jam 19.00 WIB bertempat di Jalan Raya Gading Tutuka Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, saksi bersama saksi Adit Tirta telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menjual obat-obatan psikotropika;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi perihal di jalan raya tersebut terdapat orang yang sering memperjualbelikan obat-obatan dan atas informasi tersebut, saksi bersama saksi Rd. Eri Erpian melakukan penyelidikan serta mengamankan terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1.000 (seribu) tablet obat Heximer dan 30 (tiga puluh) tablet obat jenis Alprazolam yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak warna kuning bertuliskan Minto Mini;
- Bahwa menurut pengakuan kepada saksi, terdakwa membeli obat jenis Alprazolam sebanyak 60 (enam puluh) tablet dari Apotek Alsen Farma dengan harga Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan obat jenis Heximer didapat dari Sdr. Dony Adi Rohmansyah;
- Bahwa Terdakwa menjual dan menyerahkan obat Alprazolam tersebut kepada Sdr. Teguh sebanyak 30 (tiga puluh) tablet dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah sedangkan obat jenis Heximer dijual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk 1.000 (seribu) tablet;
- Bahwa sebagian belum sempat terjual keburu ditangkap dan terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang ketika mengedarkan atau memperjualbelikan obat Heximer dan Alprazolam tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Donny Adi Rohmansyah Bin Usep Apit, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira jam 23.00 WIB, saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian saat sedang nongkrong di Jl. Nana Rohana Rt. 005 Rw. 001 Kel. Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung;
- Bahwa saat ditangkap, saksi sedang menguasai obat jenis Alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa dalam perkara ini antara saksi dengan terdakwa memiliki hubungan karena pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira jam 19.00 WIB, saksi bertemu terdakwa di Jalan Raya Sudirman Kota Bandung dan saksi menyerahkan obat kepada terdakwa jenis Heximer sebanyak 1.000 (seribu) tablet;
- Bahwa saksi tidak menggunakan resep saat menyerahkan obat kepada terdakwa jenis Heximer kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan obat kepada terdakwa jenis Heximer sebanyak 1.000 (seribu) tablet supaya dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa terdakwa menjual obat tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan obat tersebut ketika bekerja sebagai kurir pengantar paket (Loper) di Tiki Cab. Ujungberung pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira jam 09.00 WIB, dimana ada paket yang bungkusannya tidak rapih dan terlihat berupa obat warna kuning lalu saksi buka dan ternyata berupa obat, setelah itu obat tersebut saksi ambil dan jual kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menjual seluruh obat jenis Heximer tersebut kepada terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengkonsumsi obat jenis hexamer tetapi saksi mengkonsumsi obat jenis Alprazolam;
- Bahwa saksi membeli obat jenis Alprazolam 0,5 mg sebanyak 40 (empat puluh) tablet dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan obat jenis Alprazolam 1 mg sebanyak 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak memiliki memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang saat mengedarkan atau memperjualbelikan obat Heximer tersebut;
- Bahwa saksi tidak bekerja sebagai apoteker atau di bidang kefarmasian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan keterangan keterangan Ahli bernama Itizam Nasrullah, APT, M.SI., sebagaimana telah memberikan keterangannya di bawah sumpah saat di hadapan Penyidik pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Pusat Riset Obat dan Makanan di Balai Besar POM Bandung;
- Bahwa berdasarkan UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM No. 24 tahun 2017 pasal 2, obat yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar, izin edar akan dikeluarkan oleh Badan POM setelah memenuhi kriteria seperti khasiat, mutu serta informasi produk dan tablet;
- Bahwa sediaan farmasi yang diproduksi dan atau diedarkan harus terdaftar atau mendapat izin edar karena sediaan farmasi diproduksi dan atau diedarkan dilakukan evaluasi melalui pendaftaran dan penilaian, hal tersebut bertujuan melindungi masyarakat dari peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan mutu, khasiat dan keamanan, apabila setelah dilakukan penilaian, ternyata sediaan farmasi dinyatakan tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan kemanfaatan yang dapat merugikan masyarakat maka permohonan atas pendaftaran sediaan farmasi dapat ditolak sehingga obat tidak diproduksi dan atau diedarkan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa obat warna kuning sebanyak \pm 1000 butir yang diduga obat tersebut jenis HEXIMER merupakan sediaan farmasi berupa obat keras yang tidak memenuhi standar persyaratan kesehatan dan tidak memiliki izin edar;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium Balai Besar POM di Bandung Nomor: R-PP .01.01.103.1032.05.20.1107 menyatakan bahwa tablet salut warna kuning diduga HEXIMER mengandung TRIHEXIPENIDYL yang mana obat tersebut berkhasiat untuk penderita parkinson;
- Bahwa obat yang mengandung TRIHEXIPENIDYL termasuk kedalam golongan obat keras yang hanya dapat diberikan berdasarkan resep dokter dan harus memiliki izin edar;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyalahgunaan obat yang mengandung zat aktif TRIHEXIPENIDYL dapat menimbulkan efek yang merugikan bagi kesehatan, seperti pusing, mual atau cemas, mulut kering, pandangan kabur, kostipasi dan gangguan jantung (Takikardia) dan ketergantungan hingga kematian;
- Bahwa berdasarkan Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira jam 20.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Gading Tutuka Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian saksi Adit Tirta Anashir dan saksi Rd. Eri Erpian karena menjual obat obatan psikotropika;
- Bahwa saat ditangkap, pada diri terdakwa ditemukan obat jenis Heximer sebanyak 1000 (seribu) butir dan obat jenis Alprazolam sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak warna kuning bertuliskan Minto Mini;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira jam 19.00 WIB, saya bertemu dengan Donny Adi Rohmansyah di Jalan Raya Sudirman Kota Bandung terkdakwa menerima titipan obat Heximer sebanyak 1.000 (seribu) tablet untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa saksi Donny Adi Rohmansyah menjual kepada terdakwa seluruh obat jenis Heximer dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan menjual kembali dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sehingga jadi keuntungan saya Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa hasil uang pembelian obat tersebut belum diserahkan kepada saksi Donny Adi Rohmansyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Donny Adi Rohmansyah mendapatkan obat tersebut dari tempat kerjanya;
- Bahwa setelah mendapatkan obat dari saksi Donny, terdakwa pergi menuju Jalan Raya Gading Tutuka Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung untuk menjual atau mengedarkan obat Heximer;
- Bahwa tidak lama kemudian, saksi Adit Tirta Anashir dan saksi Rd. Eri Erpian dari anggota Kepolisian menangkap terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa telah menjual 30 (tiga puluh) tablet obat jenis Alprazolam;
- Bahwa terdakwa membeli obat jenis Alprazolam sebanyak 60 (enam puluh) tablet dari Apotek Alsen Farma dengan harga Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual dan menyerahkan obat Alprazolam tersebut kepada Teguh sebanyak 30 (tiga puluh) tablet dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa baru sempat menjual sebagian dan keburu ditangkap dengan barang bukti sisa penjualan 30 (tiga puluh) tablet obat jenis Alprazolam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau memperjualbelikan obat Heximer dan Alprazolam;
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai apoteker atau tenaga kefarmasian;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak warna kuning bertuliskan Minto Mini yang berisikan 1.000 (seribu) tablet obat Heximer;
- 30 (tiga puluh) tablet obat jenis Alprazolam;
- 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Meizu;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira jam 20.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Gading Tutuka Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian saksi Adit Tirta Anashir dan saksi Rd. Eri Erpian karena menjual obat-obatan psikotropika;
- Bahwa saat ditangkap, pada diri terdakwa ditemukan obat jenis Heximer sebanyak 1000 (seribu) butir dan obat jenis Alprazolam sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak warna kuning bertuliskan Minto Mini;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira jam 19.00 WIB, saya bertemu dengan Donny Adi Rohmansyah di Jalan Raya Sudirman Kota Bandung terdakwa menerima titipan obat Heximer sebanyak 1.000 (seribu) tablet untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa saksi Donny Adi Rohmansyah menjual kepada terdakwa seluruh obat jenis Heximer dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan menjual kembali dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga jadi keuntungan saya Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil uang pembelian obat tersebut belum diserahkan kepada saksi Donny Adi Rohmansyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Donny Adi Rohmansyah mendapatkan obat tersebut dari tempat kerjanya;
- Bahwa setelah mendapatkan obat dari saksi Donny, terdakwa pergi menuju Jalan Raya Gading Tutuka Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung untuk menjual atau mengedarkan obat Heximer;
- Bahwa tidak lama kemudian, saksi Adit Tirta Anashir dan saksi Rd. Eri Erpian dari anggota Kepolisian menangkap terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa telah menjual 30 (tiga puluh) tablet obat jenis Alprazolam;
- Bahwa terdakwa membeli obat jenis Alprazolam sebanyak 60 (enam puluh) tablet dari Apotek Alsen Farma dengan harga Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual dan menyerahkan obat Alprazolam tersebut kepada Teguh sebanyak 30 (tiga puluh) tablet dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa baru sempat menjual sebagian dan keburu ditangkap dengan barang bukti sisa penjualan 30 (tiga puluh) tablet obat jenis Alprazolam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau memperjualbelikan obat Heximer dan Alprazolam;
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai apoteker atau tenaga kefarmasian;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi berupa Kumulatif Subsidiaritas yaitu Dakwaan Kesatu Primair Pasal 197 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Dakwaan Kesatu subsidair Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Dan Kedua Primair Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikitropika; Dakwaan Kedua subsidair Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikitropika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan bersifat kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu. Oleh karena dakwaan Kesatu bersifat subsidiaritas maka akan dipertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu yaitu Pasal 197 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang selaku Subjek hukum dari peristiwa pidana. Dalam unsur Pasal ini, yang dihadirkan ke persidangan adalah benar Terdakwa Boyke Wahid Perkasatia alias Boy bin Yana Mulyana dan bukan orang lain yang telah sesuai identitasnya dalam surat dakwaan. Berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum tidak ada kekeliruan tentang jati diri dan identitas terdakwa;

Menimbang, bahwa perihal apakah perbuatannya memenuhi unsur dari dakwaan Penuntut Umum, dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan maka akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas telah terpenuhi memenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan definisi di atas, telah terungkap fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 197 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini yang ditekankan pada seseorang atau badan hukum yang mengadakan/memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang memiliki ijin edar berarti jika membaca secara sistematis, pelakunya harus seorang tenaga farmasi/apoteker yang memiliki ijin untuk menjual tetapi produk obat/sediaan farmasi tersebut tidak memenuhi/memiliki syarat kelengkapan dan objektivitas bagi orang yang **berprofesi** dalam bidang aquo;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi tersebut adalah Heximar harus berasal dari seseorang yang berprofesi dalam bidang kefarmasian atau apoteker dan sediaan farmasinya juga harus ada ijin beredar sedangkan obat



Heximer yang mengandung Trihexipenidyl yang dijual oleh terdakwa adalah obat yang boleh beredar harus dengan resep dokter atau melalui sebuah proses administrasi yang benar tetapi terdakwa bukti seorang tenaga farmasi/apoteker yang memiliki ijin;

Menimbang, bahwa dalam pasal unsur ini yang ditekankan secara gramatikal dan sistematis adalah orang tersebut adalah seorang apoteker/tenaga farmasi atau orang yang memiliki kewenangan tersebut tetapi saat menjual Heximar, obat tersebut tidak ada/tidak sesuai dengan persyaratan ijin edar sedangkan terdakwa bukti apoteker atau tenaga farmasi yang berprofesi di bidang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, unsur dan Pasal ini tidak dapat diterapkan terhadap terdakwa dan karenanya tidak memenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak memenuhi unsur ini maka dakwaan Kesatu Primer tidak terbukti dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsider Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" adalah setiap orang selaku Subjek hukum dari peristiwa pidana. Unsur ini telah dipertimbangkan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primer dan Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan ke dalam unsur dakwaan ini yaitu dalam unsur Pasal yang dihadirkan ke persidangan adalah benar Terdakwa Boyke Wahid Perkasatia alias Boy bin Yana Mulyana dan bukan orang lain yang telah sesuai identitasnya dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum tidak ada kekeliruan tentang jati diri dan identitas para terdakwa;



Menimbang, bahwa perihal apakah perbuatannya memenuhi unsur dari dakwaan Penuntut Umum, dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan maka akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas telah terpenuhi memenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa dalam Pasal ini lebih kepada seseorang yang tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi/apoteker dan saat membeli dan menjual obat tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin atau persyaratan sebagaimana dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa secara sistematis, pada ayat (2) dalam Pasal 98 meredaksikan “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”. Artinya terdakwa sama sekali bukan ahli di bidang tersebut atau tidak ada ijin profesi kefarmasian sebagai apoteker dan obat yang dijual juga tidak ada ijin untuk mengedarkannya sedangkan obatnya sendiri adalah memang sah dan dapat jual jika seseorang memiliki ijin untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta persidangan, terungkap sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira jam 20.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Gading Tutuka Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian saksi Adit Tirta Anashir dan saksi Rd. Eri Erpian karena menjual obat obatan psikotropika;

Menimbang, bahwa saat ditangkap, pada diri terdakwa ditemukan obat jenis Heximer sebanyak 1000 (seribu) butir dan obat jenis Alprazolam sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak warna kuning bertuliskan Minto Mini;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira jam 19.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Donny Adi Rohmansyah di Jalan Raya Sudirman Kota Bandung terdakwa menerima titipan obat Heximer sebanyak 1.000 (seribu) tablet untuk dijual kembali kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Donny Adi Rohmansyah menjual kepada terdakwa seluruh obat jenis Heximer dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan menjual kembali dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga jadi keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hasil uang pembelian obat tersebut belum diserahkan kepada saksi Donny Adi Rohmansyah. Bahwa sepengetahuan terdakwa, saksi Donny Adi Rohmansyah mendapatkan obat tersebut dari tempat kerjanya;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan obat dari saksi Donny, terdakwa pergi menuju Jalan Raya Gading Tutuka Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung untuk menjual atau mengedarkan obat Heximer;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian, saksi Adit Tirta Anashir dan saksi Rd. Eri Erpian dari anggota Kepolisian menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau memperjualbelikan obat Heximer. Terdakwa tidak berprofesi sebagai apoteker atau tenaga kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kombinasi berupa Dakwaan Kedua Subsideritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua primer terlebih dahulu Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” mengacu pada subjek hukum baik orang perorangan maupun korporasi. Bahwa dalam unsur pasal ini yang dihadapkan ke persidangan adalah terdakwa Boyke Wahid Perkasatia alias Boy bin Yana Mulyana dan bukan orang lain sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut adalah sebagai subyek hukum yang tidak dalam keadaan terganggu kejiwaannya sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatan atau tindakannya yang bertentangan dengan hukum. Dan terdakwa tersebut selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira jam 19.00 WIB bertempat di Jalan Raya Gading Tutuka Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, berawal terdakwa membeli obat jenis Alprazolam sebanyak 60 (enam puluh) tablet dari Apotek Alsen Farma dengan harga Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke Jalan Raya Nana Rohana Kota Bandung dan bertemu dengan Teguh (daftar pencarian orang/DPO), setelah itu terdakwa menjual dan menyerahkan obat Alprazolam tersebut kepada Teguh sebanyak 30 (tiga puluh) tablet dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak 30 (tiga puluh) tablet terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa terdakwa pergi ke Jalan Raya Gading Tutuka Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung bermaksud untuk menjual atau mengedarkan kembali sisa obat tersebut kemudian datang Adit Tirta Anashir dan saksi Rd. Eri Erpian (keduanya anggota Kepolisian) yang sebelumnya melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang penyalahgunaan obat psikotropika tanpa ijin sehingga mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 30 (tiga puluh) tablet obat jenis Alprazolam yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak warna kuning bertuliskan Minto Mini;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika obat tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa memiliki, menyimpan dan atau membawa obat jenis Alprazolam tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang. Selain itu terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kefarmasian (apoteker);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh: 20.093.99.05.05.0154.K tertanggal 20 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati Apt, Kepala Bidang Pengujian menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Boyke Wahid Perkasatia Alias Boy Bin Yana Mulyana berupa 3 (tiga) strip masing-masing berisi sepuluh tablet warna merah muda, tanda pada satu sisi terdapat tulisan "mf" dan sisi lain dua garis tengah berpotongan. Diameter: 0,63 cm dan tebal: 0,27 cm mengandung mengandung Alprazolam positif dan setelah dilakukan pengujian sisa contoh menjadi 25 (dua puluh lima) tablet, termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan ini telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kedua Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Kumulatif Kedua Primer telah terbukti maka dakwaan Kumulatif Kedua Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah kotak warna kuning bertuliskan Minto Mini yang berisikan 1000 (seribu) butir obat/tablet warna kuning diduga Heximer;
- 30 (tiga puluh) butir obat Alfrazolam;
- 1 (satu) buah Handphone warna putih merk MEIZU;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening;

Adalah barang yang diperoleh tanpa ijin dan dipakai untuk kejahatan sehingga sangat berbahaya dan timbul adanya kekhawatiran akan dipergunakan kembali dengan sembarangan, oleh karenanya barang bukti tersebut masing masing harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Boyke Wahid Perkasatia alias Boy bin Yana Mulyana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Kesatu Primer;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut di atas;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Blb.



3. Menyatakan terdakwa Boyke Wahid Perkasatia alias Boy bin Yana Mulyana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi oleh orang yang tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk itu sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Kesatu Subsider;
4. Menyatakan terdakwa Boyke Wahid Perkasatia alias Boy bin Yana Mulyana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Psikotropika" sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Kedua Primer;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Boyke Wahid Perkasatia alias Boy bin Yana Mulyana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak warna kuning bertuliskan Minto Mini yang berisikan 1000 (seribu) butir obat/tablet warna kuning diduga Heximer;
 - 30 (tiga puluh) butir obat Alfrazolam;
 - 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Meizu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
9. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Senin tanggal 21 September 2020 oleh Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Ariyanto, S.H., M.H., dan, Suwandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dibantu oleh, Wuryani Retnaningsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I A serta dihadiri oleh Agus Rahmat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung serta Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

Suwandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Wuryani Retnaningsih

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)